

**IMPLEMENTASI JUAL BELI JAWI DI DESA KARANG
AGUNG KECAMATAN KEDURANG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

ANDIKA M. TAFSILY

NIM 1811130004

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2022 M / 1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172

Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Andika M. Tafsiy, NIM. 1811130004 dengan judul “Implementasi Jual Beli *Jawi* Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Perspektif Ekonomi Islam”, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munawaroh* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 20 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014


Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Jual Beli *Jawi* Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Perspektif Ekonomi Islam" ditulis oleh Andika M. Tafsily, NIM. 1811130004, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 November 2022 M/15 Rabiul Akhir 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 30 November 2022 M

Rabiul Akhir 1444 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Sekretaris

Dr. Desi Isnaini, MA

Uswatun Hasanah, MA

NIP. 197412022006042001

NIP. 199303082020122003

Penguji I

Penguji II

Dr. Desi Isnaini, MA


Khairiah Elwardah, M.Ag

NIP. 197412022006042001

NIP. 197808072005012008

Mengetahui

Dekan



Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul " **Implementasi Jual Beli *jawi* Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Perspektif Ekonomi Islam** " adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Bengkulu maupun di universitas lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran serta rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M

Syawal 1443 H



Andika M. Tafsily

1811130004

ABSTRAK

Implementasi Jual Beli *jawi* Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Perspektif Ekonomi Islam

Oleh : Andika M. Tafsily

NIM : 1811130004

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian Implementasi jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan pada saat buah-buahan sudah besar atau masak yang masih berada di atas pohon. Pembeli melihat dan memperkirakan jumlah dan kualitas buah durian dari bawah pohon saja, sehingga tidak diketahui secara pasti takaran jumlah dan kualitas buah durian tersebut. Kemudian dalam jual beli ini, penetapan harga buah durian, pembeli hanya melihat dari banyaknya buah yang ada di atas pohon. Perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu selatan. Jual beli *jawi* dilarang oleh ekonomi Islam, karena mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan jual beli ini tidak memenuhi prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip persaudaraan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan.

Kata kunci:*Ekonomi Islam, Jual Beli, jawi.*

ABSTRACT

Implementation of Jawi Buying and Selling in Karang Agung Village, Kedurang District, Islamic Economic Perspective

By: Andika M. Tafsil

NIM : 1811130004

The purpose of this study was to find out the implementation of selling and buying jawi in Karang Agung Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency and what is the Islamic economic perspective on selling and buying jawi in Karang Agung Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency. This study used descriptive qualitative method. Informants were determined based on purposive sampling techniques, and data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. From the results of the research, the implementation of selling and buying jawi in Karang Agung Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency was carried out when the fruits were large or ripe and still on the tree. Buyers see and estimate the quantity and quality of durian fruit from under the tree, so it is not known with certainty the quantity and quality of the durian fruit. Then in this sale and purchase, price fixing for durian fruit, the buyer only looks at the amount of fruit on the tree. An Islamic economic perspective on the sale and purchase of Jawi in Karang Agung Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency. Buying and selling jawi is prohibited by Islamic economics, because it contains elements of maisir, gharar and buying and selling does not fulfill the principles of Islamic economics, namely the principle of brotherhood, the principle of justice, the principle of benefit, the principle of balance.

Key words: Islamic economics, buying and selling, jawi.

MOTTO

يُسْرًا أَلْتَمِعَ إِنَّ

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Al-Insyirah: 6)

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari”

(Andika M. Tafsily)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridohan, dan kenikmatan yang telah diberikan. Kebahagiaan ini bukanlah milikku sendiri, melainkan milik kami bersama dan aku persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang telah berarti dalam hidupku, Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu dan Bapak Saya yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang kepada penulis dan tak pernah lelah memberikan motivasi serta selalu mengiringi setiap langkahku dengan penuh untaian do'a.
2. Untuk kakak-kakak saya Adriansyah M. Fauzan, Aditiya M. Fadli, Afrizal Welson yang selalu mendukungku.
3. Untuk dosen pembimbing Ibu Eka Sri Wahyuni, MM dan Ibu Herlina Yustati, MA.Ek, terima kasih atas kesabaran dalam membimbing saya.
4. Untuk Yeni Sasmita Putri, Eca Nupita Sari, Desi Nopita Sari, Hendri Samudra, Rukiyan, Mujiburrahman, terima kasih telah memberi semangat dan memotivasiku dalam menulis skripsi ini.
5. Untuk Rido Saputra, Ahmad Muktaridi, Fatri Nur Hazana, Etiy Aprita, Hinsi Putriani, Mibta Hol Jannah, Maharani Permatasari, terima kasih telah memberi semangat dan memotivasiku dalam menulis skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuanganku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan

satu persatu.

7. Dosen dan civitas akademik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membimbing dan mengarahkan penulis untuk mencapai kesuksesan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir program kreatifitas mahasiswa yang berjudul **“Implementasi Jual Beli *jawi* Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Perspektif Ekonomi Islam”** shalawat dan salam tak lupa saya ucapkan untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang benar di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengungkap masalah implementasi jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang perspektif ekonomi Islam juga memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi ekonomi syariah jurusan ekonomi Islam pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. H. Supardi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kemudahan kepada kami selama masa perkuliahan.
3. Ibu Eka Sri Wahyuni, MM selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan bimbingan pada penulisan tugas akhirnya.

4. Ibu Herlina Yustati, MA.Ek selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuhkesabaran.
5. Kedua orang tua Penulis yang selalu mendo'akan kesuksesanpenulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuhkeikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam haladministrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022 M
Syawal 1443 H
Yang menyatakan

Andika M. Tafsily
1811130004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Informan Penelitian.....	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	21

H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli	28
3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli	30
4. Jenis-Jenis Jual Beli	33
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	36
6. Manfaat Jual Beli	39
7. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	39
B. Ekonomi Islam	44
1. Pengertian Ekonomi Islam	44
2. Prinsip Ekonomi Islam	47
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Desa Karang Agung	51
B. Letak Geografis Desa Karang Agung	53
C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Karang Agung.....	54
D. Struktur Pemerintahan Desa Karang Agung	56
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Implementasi jual beli <i>jawi</i> di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan	58
B. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli <i>Jawi</i> Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....67

B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Informan Penelitian.....	17
Tabel 2 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 3 : Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	55
Tabel 4 : Keadaan Penduduk Menurut Agama	56
Tabel 5 : Struktur Pemerintahan Desa Karang Agung.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul Tugas Akhir Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Hasil Wawancara
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan 1
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan 2
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Lulus Plagiarisme
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 15 : Lembar Saran Penguji 1
- Lampiran 16 : Lembar Saran Penguji 2
- Lampiran 17 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, memiliki akal, nafsu, budi pekerti, serta agama sebagai pelindung. Allah menciptakan kehidupan ini dalam keadaan bahagia, sehat dan sejahtera jasmani dan rohani. Allah memberikan umatnya kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama itu masih dalam batasan dan norma agama. Agama Islam yang bersumber dari Allah memiliki ajaran yang luas tentang segala aspek kehidupan manusia baik kapasitas manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk dunia. Islam merupakan agama yang sempurna, dan mengatur semua kehidupan manusia baik ibadah, aqidah, akhlak maupun muamalah.¹

Manusia adalah makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah sesama manusia selalu mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah tersebut.

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2012), h. 5

Kegiatan muamalah sangat berperan penting bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.² Dalam hidup bermasyarakat manusia dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran tidak boleh saling menipu, saling merugikan antara sesama manusia. Dalam jual beli manusia dituntut untuk bersikap adil, jujur dan tidak menipu antara penjual dan pembeli sehingga mengandung *gharar*. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar*, karena *gharar* adalah perbuatan tercela karena sifatnya *menzolimi* antara sesama manusia.

Jual beli dalam Islam harus memiliki ketentuan-ketentuannya, aturan-aturan berdasarkan Al-Quran dan hadis seperti orang yang mengadakan jual beli itu haruslah dewasa, tidak boleh menjual ikan dalam kolam, jual buah masih dipohon, dan sebagainya. Jual beli dalam Islam tidak boleh saling merugikan antara kedua belah pihak, sebagaimana Al-Quran surat An-Nissa 29:

² Adiwarman A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 117

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”³

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi).⁴

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat oleh karena itu, syariah mengharamkan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 122

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya toha putra, 1993), h. 26-27

perampokan, penyipuan, penghianatan, penipuan, dan memakan *riba*, karena keuntungan yang didapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kerugian pada orang lain.⁵

Bila Peneliti amati banyak fenomena yang terjadi dimasyarakat sekarang khususnya masalah transaksi jual beli pada masyarakat saat ini. Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang paling banyak ditemui. Jual beli bisa terjadi dimana-mana baik dipasar, dirumah, dikantor, dan lain-lain.

Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, bila musim durian tiba maka dapat dijumpai banyak pohon durian yang berbuah diperkebunan masyarakat Desa Karang Agung. Ketika musim durian pendapatan perekonomian masyarakat jelas bertambah, hal ini disebabkan hasil penjualan durian, karena buah durian adalah salah satu sumber pendapatan perekonomian masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Jual beli buah durian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Agung terdapat dua cara yaitu: dengan cara yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Dengan menunggu durian matang dipohon lalu jatuh dan baru

⁵ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: AMZAH, 2010, Cet 1), h. 56

dijual kepada pembeli. Dimana dalam jual beli ini komunikasi antara penjual dan pembeli sangat jelas dimana tidak akan terjadi penipuan diantara kedua belah pihak. Sedangkan dengan cara yang kedua yaitu pembeli mendatangi perkebunan masyarakat Desa Karang Agung dimana pembeli menentukan harga dengan cara memandang, mengira-ngira dibawah pohon durian, apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka akan terjadilah transaksi. Jual beli seperti ini sering terjadi di masyarakat Desa Karang Agung. Masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan menamakan transaksi jual beli buah yang masih dipohon adalah *jawi*.⁶ Menurut masyarakat Desa Karang Agung dengan sistem *jawi* ini mereka terbantu, karena mudah untuk dilakukan, dan proses jual belinya cepat, juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pengangkutan dan pemetikan.⁷

Jual beli buah durian dengan sistem *jawi* tidak menutup kemungkinan terjadi kerugian antara penjual dan pembeli, karena hanya memandang dan diperkirakan saja. Jual beli buah durian dengan sistem *jawi* ini, terjadi dimasyarakat Desa Karang Agung saat musim durian. Jual beli ini, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Karang Agung sejak

⁶ Haryadi, *Penjual Buah Durian dengan Sistem Jawi*, Wawancara Pada Tanggal 20 Maret 2022.

⁷ Sri Darti, *Penjual Buah Durian dengan Sistem Jawi*, Wawancara Pada tanggal 4 April 2022

dulu. Dalam Islam jual beli yang mengandung kesamaran (*gharar*) dilarang karena jual beli dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tentang “ Implementasi Jual Beli *Jawi* Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Perspektif Ekonomi Islam.”

B. Batasan Penelitian

Pembatasan masalah digunakan agar tidak terjadi penyimpangan maupun pelebaran pokok pembahasan terhadap masalah dalam penelitian, supaya penelitian lebih terarah dan tujuan dalam penelitian dapat tercapai dengan baik. Batasan masalah dalam penelitian ini, hanya membahas masyarakat yang melakukan jual beli buah durian dengan sistem *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan menambah ilmu pengetahuan pembaca, serta memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya khususnya untuk menjadi sumber keperluan ilmiah dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menghadapi permasalahan yang serupa tentang implementasi jual beli buah durian dengan sistem *jawi* (jual beli buah yang masih diatas pohon).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran baru pada pengetahuan dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai implementasi jual beli *jawi* dan perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh penelitian karya ilmiah ini, penulis menganalisis beberapa karya ilmiah yang bisa menjadi rujukan petunjuk, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yosi Kumita Sari (IAIN Bengkulu), dengan judul faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Masalah penelitian tersebut petani yang melakukan jual beli kencur yang masih ada didalam tanah. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh dua faktor yaitu: Faktor internal, yaitu untuk

memenuhi kebutuhan pokok, kerakusan manusia, dan minimnya pengetahuan agama. Faktor eksternal, yaitu faktor budaya, faktor referensi kelompok, dan faktor situasional.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli yang mengandung *gharar* yang dapat mengakibatkan kerugian antara kedua pihak yang bertransaksi. Metode penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli kencur yang masih didalam tanah di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi jual beli buah durian dengan sistem *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif ekonomi Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Putri Sia (UIN Raden Intan Lampung) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung).

⁸Yosi Kumita Sari, “*Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)*,” Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Bengkulu.2021.

Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung diperbolehkan menurut tinjauan hukum Islam, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan pada syarat objek karena tidak dapat melihat buah secara keseluruhan dan tidak mengetahui secara pasti jumlah berat dan perpeti sehingga pembeli seringkali menemukan buah busuk dibagian dalam peti dan jumlah berat yang tidak sesuai ketentuan, tetapi jika ada buah-buahan yang busuk atau rusak pembeli dapat mengembalikannya dalam masa waktu yang ditentukan dan jual beli buah-buahan dengan sistem petian ini merupakan jual beli yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas

⁹AnnisaPutri Sia. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*.” Lampung: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

tentang jual beli yang mengandung unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Metode yang digunakan sama-sama pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti lakukan adalah peneliti membahas tentang Implementasi jual beli buah durian dengan sistem *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli buah-buahan dengan sistem petian dan berlokasi di Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung.

3. Jurnal nasional yang ditulis oleh Maryani, Zahida I'tisoma Billah dan Indah Sari dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'I, (Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo menurut pandangan madzhab Imam Syafi'I dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum

transaksi jual beli ijon ini adalah haram menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran ada tiga, yaitu faktor kebutuhan yang mendadak, faktor biaya pendidikan, faktor situasi dan kondisi. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran ada dua, yaitu lokasi dan rusaknya buah.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli yang mengandung unsur *gharar* yang dapat mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak yang bertransaksi. Metode penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas tentang implementasi jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang perspektif ekonomi Islam.

4. Jurnal internasional yang ditulis Muhammad Msrurul Mowla dengan judul Mengidentifikasi Kehadiran

¹⁰ Maryani, Zahida I'tisoma Billah dan Indah Sari, "Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'I," *Jurnal Nasional Lan Tabur*, Vol. 1, No. 2, Maret 2020, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo.

Gharar dalam Mekanisme Jual Beli di Bawah Berbagai Macam Struktur Pasar (Universitas Islam Internasional Chittagong). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keberadaan *gharar* dalam mekanisme jual beli, berbagai jenis pasar seperti pasar persaingan sempurna. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur yang diperoleh dari berbagai buku, artikel, dan situs web. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa *gharar* sangat eksis dipasar persaingan yang tidak sempurna dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Tingkat *gharar* lebih tinggi dalam monopoli diikuti oleh oligopoly, pasar monopoli. Faktor penyebab terjadinya *gharar* pada pasar adalah karena faktor promosi yang terkadang produsen menuliskan harga yang lebih tinggi pada produk kemudian menawarkan potongan harga. Ini merupakan *gharar* terhadap penetapan harga, sebab harga merupakan representasi dari harga pokok suatu harga dan keuntungan perusahaan.¹¹

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang *gharar*. Perbedaan penelitian ini

¹¹ Muhammad Masrurul Mowla, “Mengidentifikasi Kehadiran *Gharar* dalam Mekanisme Jual Beli di Bawah Berbagai Macam Struktur Pasar,” *Jurnal Internasional Global*, Edisi 1, Vol. 19 Versi 1.0 Tahun 2019, Universitas Islam Internasional Chittagong.

dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah membahas tentang jual beli buah durian dengan sistem *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tinjauan literatur sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah metode dengan pendekatan kualitatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.¹² Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang.

¹² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 3

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis tentang keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan, artinya dalam penelitian ini hanya berupa, gambaran dan keterangan tentang praktik jual buah durian dengan sistem *jawi*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu pada tanggal 15-28 Juni 2022.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Masyarakat di Desa Karang Agung memiliki kebiasaan menjual buah durian yang masih diatas pohon atau sering disebut jual beli buah durian dengan sistem *jawi*. Sedangkan dalam ekonomi Islam jual beli seperti

¹³ S. Margono, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, (Jakarta:2000), h. 105

ini dilarang, karena mengandung kesamaran yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang memberikan kontribusi berupa komentar-komentar dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah informan yang memahami informasi tentang objek penelitian.¹⁴

Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengetahui betul tentang praktik jual beli buah durian dengan sistem *jawi*. Untuk mempermudah penelitian, penyusunan menggunakan sampel, yaitu sebagian atau wakil dari informan yang akan diteliti. Dalam pemilihan sampel informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁵ Artinya mengambil elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan cara sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representif dan dapat mewakili populasi yang diteliti. Maka pada penelitian ini peneliti, akan

¹⁴ Lexy J. Moleyong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 166

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53-54

mengunjungi rumah masyarakat yang memahami betul tentang masalah jual beli buah durian dengan sistem *jawi* sebagai *purposive samplingnya*. Setelah diobservasi, peneliti mendapatkan informan penelitian berjumlah 11 orang, yaitu 9 orang penjual buah durian dengan sistem *jawi* dan 2 orang toke durian sebagai informan yang akan memberikan informasi tentang praktik jual beli buah durian dengan sistem *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Disini peneliti akan memaparkan jumlah informan yang dipakai, guna untuk mendapatkan informasi tentang praktik jual beli buah durian dengan sistem *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 1.
Infoman Penelitian

No	Nama	Penjual Dan Toke Yang Melakukan Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem <i>Jawi</i>	Umur
1	Herwan Pranata	Penjual Buah Durian Dengan Sistem <i>Jawi</i>	30 Tahun
2	Budi Hartono	Penjual Buah Durian Dengan Sistem <i>Jawi</i>	54 Tahun

3	Urip Nograho	Penjual Buah Durian Dengan Sistem <i>Jawi</i>	35 Tahun
4	Haryadi	Penjual Buah Durian Dengan Sistem <i>Jawi</i>	46 Tahun
5	Afrizal	Penjual Buah Durian Dengan Sistem <i>Jawi</i>	28 Tahun
6	Ramlan	Penjual Buah Durian Dengan Sistem <i>Jawi</i>	54 Tahun
7	Jaya Lena	Penjual Buah Durian Dengan Sistem <i>Jawi</i>	44 Tahun
8	Surdaya	Penjual Buah Durian Dengan Sistem <i>Jawi</i>	62 Tahun
9	Sri Darti	Penjual Buah Durian Dengan Sistem <i>jawi</i>	57 Tahun
10	Asila Warni	Toke Durian	46 Tahun
11	Arius	Toke Durian	42 Tahun

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul

data.¹⁶ Dalam penelitian ini, sumber data primernya, dihimpun secara langsung dari sumbernya, dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah ditentukan peneliti, yaitu kepada 9 orang penjual buah durian dengan sistem *jawi* dan 2 orang pembeli (toke) buah durian dengan sistem *jawi*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber jurnal, majalah, buku, internet, dan dokumen profil desa.

2. Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi adalah suatu pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.225

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h. 225

terencana bukan kebetulan.¹⁸ Observasi yang dilakukan adalah dengan langsung datang kelokasi Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁹ Wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu wawancara berstruktur yang mana semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Pewawancara menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu melakukan wawancara. Hal ini dilakukan agar pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari konteks penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan peneliti, yaitu kepada masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang berjumlah 11 orang, penjual buah

¹⁸ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 151

¹⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 89

durian dengan sistem *jawi* 9 orang dan pembeli (toke) buah durian dengan sistem *jawi* 2 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, notulen rapat dan sebagainya.²⁰ Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data, informasi dan dokumentasi hasil penelitian yang berupa foto-foto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan hal lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya, sebagai temuan. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, perlu adanya analisis untuk mencari makna (*meaning*).²¹

Analisis data dalam penelitian ini adalah model *miles and Humberman*. *Miles and Humberman* mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 149

²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 104

sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh data jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan.²²

a. Pengumpulan Data

Dalampengumpulan data, peneliti mengumpulkan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dilapangan secara objektif.

b. Reduksi Data

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relative beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91

pengamatan atas data yang diperoleh jika diperlukan.²³

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data (*data display*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan demikian yang paling sering digunakan adalah teks naratif. Adapun fungsi *display* data adalah untuk merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang dipahami tersebut.²⁴

d. Penarikan Kesimpulan atau Vertifikasi

Vertifikasi data merupakan usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keberaturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat, dan preposisi. Sedangkan kesimpulan data berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya, masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁵

²³ Djam'an Santori dan Asan Komariah, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta CV, 2009), h. 218

²⁴ Djam'an Santori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian, ...*, h. 218

²⁵ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 18

H. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan skripsi ini, disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pemahaman terhadap persoalan masalah yang ada. Wujud dari susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah objek kajian dalam penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, meliputi penjelasan mengenai materi-materi yang terkait dalam penelitian, yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, prinsip-prinsip jual beli, manfaat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Bab III Gambaran Umum Penelitian, bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, letak geografis Desa Karang Agung, keadaan sosial ekonomi penduduk Desa

Karang Agung, dan struktur pemerintahan Desa Karang Agung.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisikan uraian tentang temuan dari penelitian yang dilakukan mengenai bagaimanana implementasi jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bab V Penutup, bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil temuan yang peneliti lakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²⁶ Sedangkan secara etimologis, jual beli bearti menukar harta dengan harta.²⁷ Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun materi seperti manfaat atau jasa.²⁸

Sedangkan menurut kamus bahasa *arabba''a, yabi'un, bai''an* artinya memperjualbelikan barang. Secara bahasa, kata *bai* bearti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata

²⁶ Hariman Surya dan Koko, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112

²⁷ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 87

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66

yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.²⁹

Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya, yang bermakna sama.³⁰ Penyimpangan kecil dari *ijab* dan *qabul* akan menyebabkan jual beli tidak lengkap. Jika *qabul* tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka *ijab* menjadi batal dan hilang. Menurut Hanafiah, jual beli (*al-bai*) adalah tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah Syafi'iyah, dan Hambali, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³¹

Jadi, jual beli merupakan transaksi tukar-menukar uang dengan barang dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* yang jelas atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h.75

³⁰ Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 124

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara.³²

Berikut dasar hukum jual beli:

- a. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³³

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan suatu perbandingan antara jual beli dengan riba. Dalam jual beli ada hal-hal yang dihalalkannya jual beli. Karena pada jual beli ada pertukaran dan pergantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, serta ada kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan kedua belah pihak.³⁴

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), h. 69

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 477

b. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.³⁵

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menerangkan bagaimana seharusnya setiap orang yang beriman bersikap terhadap hak-hak dan milik orang lain. Pada ayat di atas Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (tidak benar) seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (samar-samar atau ketidakpastian). Tetapi Allah SWT memperbolehkan kaum

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 118

muslimin mengambil harta orang lain dengan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kita.³⁶

c. Hadis Rasulullah tentang jual beli:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawabannya Nabi, “Kerja dengan Tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazzar dan dinilai shahih oleh al Hakim).*³⁷

Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh. Jual beli juga bisa menjadi wajib dan haram seperti jual beli yang mengandung tipuan atau jual beli *gharar*. Dalam melakukan perbuatan jual beli harus dengan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak atau tidak ada unsur paksaan yang akan menimbulkan kerugian dan kemudharatan dalam jual beli tersebut.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I*,..., h. 159

³⁷ Abd. Al-Sami’ Ahmad Imam, *Nadharah fi al-Ushul al-Buyu’ al-Mamnu’ah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, cet. 1, (Kuwait al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 2012), h. 17

dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau persusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.³⁸

Jual beli akan sah bila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Yang menjadi rukun dari jual beli adalah sebagai berikut:³⁹

- a. *Ba''I wa musytari* (penjual dan pembeli), disyaratkan:
 - 1) Berakal dalam arti *mumayiz*.
 - 2) Atas kemauan sendiri.
 - 3) Bukan pemboros.
- b. *Mabi'' wa tsaman* (benda dan uang), disyaratkan:
 - 1) Milik sendiri.
 - 2) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Tidak sah jual beli seperti buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam induk (belum diperas).
 - 3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung. Tidak sah jual beli yang

³⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 213

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 65

tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang diudara dan ikan dilautan.

4) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqaawwim* (benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya).

c. *Sighat* ijab dan Kabul, disyaratkan:

1) Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu.

2) Kabul berkesesuaian dengan ijab.

3) Menyatukan majelis (tempat) akad.

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara*. Seacara global, akad jual beli harus terhindar dari empat macam *aib*, yaitu:⁴⁰

a. Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.

2) Ketidakjelasan harga.

3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti harga yang diangsur atau dalam *khiyar* syarat.

4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan, misalnya penjual, mensyaratkan diajukan seorang *kafil*

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 190-193

(penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas.

b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pemaksaan disini adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

c. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqid*)

Merupakan jual beli yang dibatasi waktunya. Seperti “ *saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu tahun.*”

d. Penipuan (*Al-Gharar*).

Gharar adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan persyaratan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling sebanyak dua liter.

4. Jenis-Jenis Jual Beli

a. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat:⁴¹

1) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli *muqayadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

⁴¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih al-Imam Ja'far ash-Shadiq* „*Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainah, *Fiqih Fiqih al-Imam Ja'far ash-Shadiq*, (cet. 1; Jakarta: Lentera, 2009), h.46

- 3) Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
 - 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.
- b. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi lima:⁴²
- 1) Jual beli (*Al-Murabahah*), yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).
 - 2) Jual beli (*At-tauliyah*), yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, karena menjual barang sesuai dengan harga aslinya, tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
 - 3) Jual beli (*Wadhi''ah*), yaitu jual beli dimana harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
 - 4) Jual beli (*Al-Istisna*), yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama.
 - 5) Jual beli (*Al-Musawah*), yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua akad

⁴²Ghufran A. Mas''adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 142.

saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.

c. Berdasarkan klasifikasi jual beli dari standarisasi harga:⁴³

- 1) Jual beli *barginal* (tawar-menawar), yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual beli *amanah*, yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli *wadhiah*, yakni menjual dengan harga dibawah modal dan jumlah rugi yang telah diketahui.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si

⁴³Rizky Andriadi, *Fiqih Muamalah Macam-Macam Jual Beli*. Dikutip dari <http://Rizkyandriadi.co.id/Fiqih-Muamalah-Macam-Macam-Jual-Beli.html?m=1>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2012, Pukul 08.12 WIB.

penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.

- 4) Jual beli *munaqadhah* (total), yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

a. *Maisir*

Menurut bahasa *maisir* bearti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* sering disebut sebagai perjudian, karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal Islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. *Syara* telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan *syara* memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah SWT.⁴⁴

b. *Gharar*

⁴⁴Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 163

Menurut bahasa *gharar* berarti kerugian, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Ulama fiqh mengemukakan definisi mengenai *gharar*: Imam Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti menjual ikan didalam air. Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkuan termasuk jual beli *gharar*. Boleh dikatakan *gharar* ketidakjelasan atau ketidak tentuan sesuatu transaksi yang dilakukan. Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain. Misalnya membeli burung diudara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk transaksi yang bersifat *gharar*.⁴⁵

c. *Haram*

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksi tidak menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamar, bangkai, darah dan lain-lain.

⁴⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grapindo Jasa Persada, 2003), h. 101

d. *Riba*

Larangan *riba* telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Tahap-tahapan ayat dimulai dari peringatan secara halus sampai menolak anggapan bahwa *riba* tidak menambah harta justru mengurangi harta.

e. *Bathil*

Dalam melakukan transaksi jual beli prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman diantara pihak-pihak yang terlibat. Semua harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap bisa terwujud hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal yang kecil seperti menggunakan barang orang lain tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.⁴⁶

Kesimpulan dari prinsip-prinsip jual beli diatas adalah transaksi yang tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *haram*, *riba*, dan *bathil* itu diperbolehkan oleh agama Islam.

⁴⁶Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h. 5

6. Manfaat Jual Beli

Manfaat dari jual beli ialah:⁴⁷

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepaskan barang dengan ikhlas dan menerima uang. Sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang yang dibeli dengan puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau *bathil*.
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Seperti laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan cukup, maka diharapkan ketentraman dan ketenangan jiwa dapat tercapai.

7. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam adalah agama yang *Syamil*, yang mencakup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan

⁴⁷Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 87-88

hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Dalil Aqli. Allah SWT membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyalahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.79

bangkai, babi, dan khamar (minuman yang memabukkan).

- 2) beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah ketidakjelasan baik barangnya maupun ketidakjelasan lainnya.
- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan yang dilarang agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno.
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen). Seperti menjual durian yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.
- 8) Jual beli *muammassanah*, yaitu jual beli secara sentuh-menentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 9) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang basah dengan bayaran padi yang kering sedangkan ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 10) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait sabagai berikut:⁴⁹

- 1) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar Kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat memebelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak meperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli rampasan atau curian jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
- 5) Jual beli dengan pengecualian sebagian dari benda yang dijual. Seperti seseorang menjual sesuatu dari

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80-87

benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohon yang ada kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.

Dari larangan jual beli tersebut bahwa jual beli *jawi* termasuk dalam jual beli yang terlarang yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli *jawi* termasuk jual beli yang belum jelas karena, pembeli hanya memperkirakan jumlah dan kualitas buah durian dari bawah pohon saja.

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomis Islam

Ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas produksi merupakan kegiatan yang merubah bentuk dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi (*input-proses-output*). Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang kegiatannya mendekatkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa. Dari ketiga

aktivitas (produksi, distribusi, dan konsumsi) di atas memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan wajib dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup, seperti makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Lebih lanjut kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Artinya jika tidak terpenuhi kebutuhan sekunder tidak akan menjadi masalah. Contoh kebutuhan sekunder seperti: perabot rumah tangga, kendaraan, tas, jam tangan, Hp, televisi dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan untuk kemewahan. Seperti contohnya mobil mewah, rumah mewah, perhiasan dan lainnya.⁵⁰

Ekonomi Islam hadir mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk memahami konsep ekonomi Islam hendaknya memahami pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam diantaranya:⁵¹

- a. M. Akram Kan ekonomi Islam adalah menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk

⁵⁰ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 1-2

⁵¹ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, ..., h. 3-4

melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

- b. M Umer Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
- c. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.
- d. Muhammad Abdul Mannan menjelaskan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- e. Muhammad Netjatullah al-Shiddiqi ekonomi Islam adalah respon atau tanggapan dari para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini mereka dibantu oleh Al-

Qur'an dan sunnah serta akal (*ijtihad*) dan pengalaman.

- f. M.M. Metwally ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas.
- g. Khurshid Ahmad ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.

Menurut penulis, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam.

2. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam sangatlah dibutuhkan agar pelaku ekonomi mengetahui batasan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Pada dasarnya semua boleh dilakukan kecuali ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ketika pelaku ekonomi mengetahui transaksi yang halal dan transaksi yang haram diharapkan terjadi keadilan disegala sektor. Ada perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional secara mendasar dalam hal tujuan, bentuk, mekanisme dan coraknya.

Untuk memudahkan dalam memahami ekonomi Islam ada baiknya melihat dan memahami prinsip-prinsip dari ekonomi Islam dengan harapan adanya perbaikan perilaku ekonomi. Adapun prinsip ekonomi Islam adalah:⁵²

a. Prinsip Persaudaraan

Prinsip persaudaraan adalah nilai *universal* yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Dengan terjalannya nilai persaudaraan dapat saling menguntungkan didalam berbisnis.

Hal ini tercermin dari saling menghargai, saling mengenal satu dengan yang lain, saling memahami, saling menolong, saling menjamin. Dengan terjalannya nilai persaudaraan maka pelaku bisnis akan selalu berhati-hati dan menghindari praktik-praktik seperti *tadlis, gharar, ikhtikar, bai najasy, riba, maysir* dan *risywah*.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah esensinya menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan

⁵² Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*,..., h. 19-21

sesuatu sesuai posisinya. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan *keuniversalan (rahmatan lil alamin)*. Dalam penjelasan UU No. 21 tahun 2008 menjelaskan Impelementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi tidak mengandung unsur: *riba* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman, karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). *Maisir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. *Haram* yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau *zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

c. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan

kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

d. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

e. Prinsip *Universalisme*

Prinsip *universalisme* esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Karang Agung

Pada tahun 1930 ada beberapa warga yang datang dari 3 jungku yaitu Jungku Guing dari Palak Siring Jungku Ikarman dari Teghulung, dan Jungku Jarum Penyulam atau Palak Putih dari Kinal. Pada tahun 1938 pada masa penjajahan Jepang ada beberapa warga yang datang mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kesuburan tanah dan keramahan lingkungan bertahan bertampat tinggal di desa itu, dengan berkembangnya zaman ada penambahan penduduk maka bertambah pula warga disekitarnya sehingga pada akhirnya terjadilah penamaan kelompok tersebut dengan suatu Talang Karet. Dimana lingkungan pondok itu masih banyak terdapat pohon karet rimba. Pada tahun 1940 warga Talang Karet berkembang pesat dan pada akhirnya diakuilah Talang Karet itu menjadi Lorong Karet petani kebun dan sawah, dengan kepadatan penduduk Lorong Karet ada warga yang menuntut ilmu di Daerah lain. Dengan keberhasilannya menuntut ilmu maka dia pulang kekampung halamannya dan mengumpulkan para tokoh masyarakat dengan tujuan untuk

mengubah nama Lorong Karet menjadi sebuah Dusun Karang Agung.⁵³

Pada Zaman itu Depatinya dari Desa Palak Siring pada Tahun 1970 Dusun Karang Agung dipimpin oleh Penggawe yaitu Bakeri sedangkan Dusun Nanti Agung 2 dipimpin oleh Aliamit, zaman kepepemimpinan Bakeri Dusun Karang Agung mendapat bangunan diantaranya siring sawah sepanjang 1 Km dan satu unit Langgar. Pada tahun 1975 penggawe Dusun Karang Agung digantikan oleh Bapak Tabruni, masa kepepemimpinannya Dusun Karang Agung ditertibkannya lingkungan Dusun. Pada tahun 1980 penggawe digantikan oleh Bapak Yusrin sedangkan Nanti Agung 2 dipimpin oleh Bapak Aliamit. Dimasa kepepemimpinan Aliamit Dusun Nanti Agung 2 mendapat 2 bangunan yaitu PUSTU dan 1 Bangunan SMP Muhammadiyah. Pada Tahun 1983 Dusun Karang Agung dipimpin Oleh Bapak Durman Dusun Karang Agung dimana pada masa kepepemimpinannya Dusun Karang Agung mendapatkan 1 Bangunan Masjid. Tahun 1988 Dusun Karang Agung dipimpin oleh Bapak Jukson dan Nanti Agung 2 oleh bapak Bapak Pahum. Pada Tahun 2001 sampai 2007 Dusun Karang Agung dipimpin oleh Bapak Nadianto sedangkan Nanti Agung 2 dipimpin oleh Bapak Tamwidi,

⁵³ Data Profil Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022.

dimasa kepemimpinan mereka Dusun Karang Agung mendapat 1 bangunan MCK umum.⁵⁴

Pada tahun 2000 Dusun Karang Agung berusaha mengusulkan pemerintahan Kabupaten untuk menjadi Desa Depentif. Berkat usaha yang gigih pada akhirnya pada tahun 2007 Dusun Karang Agung resmi pemekaran dan Mmenjadi Desa Karang Agung.

Pada tanggal 17 Juli 2007 Dusun Karang agung resmi menjadi Desa Karang Agung yang langsung diresmikan Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana Desa xKarang agung dipimpin oleh PJS Kepala Desa. Pada tanggal 17 Desember 2007 resmi diadakan Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 2 kandidat calon yang pertama adalah Bapak Diki Edison dan Kedua Bapak Jukson. Dimana pencalonan ini dimenangkan oleh bapak Jukson.⁵⁵

B. Letak Geografis Desa Karang Agung

Secara geografis luas Desa Karang Agung adalah 1600 Ha, yang terdiri dari perumahan, perkarangan, jalan, perkebunan dan

⁵⁴ Data Profil Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022

⁵⁵ Data Profil Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022

lain-lain. Batas-batas letak wilayah Desa Karang Agung adalah sebagai berikut:⁵⁶

- Sebelah Utara : Air Bengkenang
- Sebelah Selatan : Desa Lubuk Resam
- Sebelah Barat : Air Buluh
- Sebelah Timur : Desa Nanti Agung

C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Karang Agung

Jumlah penduduk Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 800 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 392 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 408 jiwa.⁵⁷

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
a	Lulusan SD	75
b	Lulusan SLTP	185
c	Lulusan SLTA	285

⁵⁶ Data Profil Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022

⁵⁷ Data Profil Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022

d	Lulusan Akademi D-III	25
e	Lulusan Sarjana (S1-S2)	39

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan di Desa Karang Agung adalah 800 jiwa, dengan lulusan SD terdapat 75 orang, lulusan SLTP terdapat 185 jiwa, lulusan SLTA terdapat 285 jiwa, lulusan Akademi D-III terdapat 25 jiwa, dan lulusan Sarjana (S1-S2) terdapat 39 jiwa.

2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 3.

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah KK
a	PNS	11 KK
b	Wiraswasta/pedagang	9 KK
c	Tani	224 KK
d	Buruh Tani	6 KK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Karang Agung sebagai PNS berjumlah 11 KK, jumlah penduduk sebagai Pedagang berjumlah 9 KK, jumlah penduduk sebagai Tani berjumlah 224 KK, dan jumlah penduduk sebagai Buruh Tani berjumlah 6 KK.

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 4.

Keadaan Penduduk Menurut Agama

NO	Agama	Jumlah
a	Islam	800
b	Kristen Protestan	-
c	Kristen Katolik	-
d	Hindu	-
e	Buddha	-
f	Konghucu	-

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang semuanya menganut agama Islam yang berjumlah 800 jiwa.

D. Struktur Pemerintahan Desa Karang Agung

Seiring dengan perkembangannya, Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan telah banyak mengalami perubahan dan telah beberapa kali pula mengalami pergantian pemerintahan. Berikut struktur pemerintahan Desa Karang Agung pada saat ini:⁵⁸

⁵⁸ Wirasto, *Kepala Desa*, Wawancara pada tanggal 10 April 2022

Tabel 5.

Struktur Pemerintahan Desa Karang Agung

No	Nama	Tgl. Lahir	Jabatan	Pddk
A	Wirasto	25-05-1982	Kades	SMA
B	Rusydila Hasni	08-05-1986	Sekdes	S1
C	Satian Dani	07-04-1966	Kasi Pem	SMA
D	Rici Haryanto	11-11-1987	Kasi Kesos	SMA
E	Yaniarti	10-05-1980	Kasi Pelay	SMA
F	Diki Edison	24-03-1982	Kaur Umum	SMA
G	Adriansyah M. F	24-03-1994	Kaur Keuang	S1
H	Disen Ayuki	25-12-1987	Kaur Perencanaan	S1

Sumber = data profil Desa Karang Agung tahun 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah mendapatkan data-data dari hasil penelitian lapangan, yaitu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, kitap-kitap, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang terkumpul guna mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Hasil analisis yang telah didapatkan sebagai berikut:

A. Implementasi Jual Beli *Jawi* Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang.

Jual beli adalah salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dalam jual beli, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan ditengah masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, bisnis dagang yang beraneka ragam. Diantaranya bisnis jual beli buah-buahan yang masih berada diatas pohon. Yang sering disebut oleh masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nama *jawi*. Masyarakat

Desa Karang Agung sering melakukan jual beli buah durian dengan sistem *jawi* ini, ketika musim durian tiba.⁵⁹

Penerapan jual beli buah durian dengan sistem *jawi* ini dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Agung, karena suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak penjual dan pembeli.⁶⁰ Hal ini terlihat dari pelaksanaan jual beli diatas, dimana pembeli berhak menentukan untuk melakukan pembelian atau tidak.

Melihat dari permasalahan yang ada di atas, kasus jual beli buah durian dengan sistem *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelum melakukan akad pembelian, pembeli datang langsung ke kebun masyarakat. Biasanya pembeli melihat dan memperkirakan jumlah dan kualitas buah durian dari bawah pohon saja, sehingga tidak diketahui secara pasti takaran jumlah dan kualitas buah durian tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli buah durian dengan sistem *jawi* adalah ketika buah sudah besar atau sudah ada yang masak. Kemudian dalam penetapan harga buah durian dengan sistem

⁵⁹ Ramlan, *Penjual Buah Durian dengan Sistem Jawi*, Wawancara Pada Tanggal 26 Juni 2022

⁶⁰ Afrizal, *Penjual Buah Durian dengan Sistem Jawi*, Wawancara Pada Tanggal 26 Juni 2022

jawi, pembeli hanya melihat dari banyaknya buah yang ada di atas pohon.⁶¹

Pada umumnya, pembeli yang membeli buah durian dengan sistem *jawi* tersebut tertarik karena harga buah yang relatif lebih murah dari pada membeli buah durian yang sudah jatuh dari tangkai. Tentu pembeli mencari keuntungan lebih saat buah dijual lagi ketika harga lebih tinggi dari harga sebelumnya. Meskipun begitu, pembeli juga ada merasa dirugikan, karena pada praktik jual belinya jumlah buah lebih sedikit dari prediksi awal, kualitas buah banyak yang rusak atau busuk ketika diturunkan, dan ukuran buah banyak yang kecil-kecil sehingga mengakibatkan kerugian kepada pembeli.⁶²

Dilihat dari pelaksanaannya jual beli buah durian di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan ini, mengandung unsur *gharar* dan *maisir*. Dimana dalam praktiknya pembeli hanya melihat dari banyaknya buah yang masih ditangkai sebelum menentukan harga, dan pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah dan kualitas buah durian yang masih diatas pohon tersebut. Sehingga jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Agung bersifat spekulatif atau

⁶¹ Asila Warni, *Toke Durian dengan Sistem Jawi*, Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2022

⁶² Arius, *Toke Durian dengan Sistem jawi*, Wawancara Pada Tanggal 26 Juni 2022

taruhan (*maisir*) dan ketidakjelasan jumlah dan kualitas barang yang diperjualbelikan (*gharar*).

Dimana dalam Islam jual beli yang mengandung unsur *maisir* dan *gharar* tidak diperbolehkan, karena jual beli ini dapat mengakibatkan seseorang memakan hak dan harta orang lain secara batil. Dalam surah An-Nisa' ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁶³

Berdasarkan ayat di atas menyatakan jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur spekulatif judi (*maisir*) dan *gharar* (samar-samar atau

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h. 118

ketidakpastian). Yang dapat menyebabkan seseorang memakan hak dan harta orang lain secara bathil.

B. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Jawi* Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kegiatan bisnis ada lima prinsip yang merupakan hal sangat penting dijalankan agar sesuai dengan ekonomi Islam. Kelima prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian agar dapat mencapai bisnis yang baik. Adapun prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Prinsip Persaudaraan

Prinsip persaudaraan adalah nilai *universal* yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Hal ini tercermin dari saling menghargai, saling mengenal satu dengan yang lain, saling memahami, saling menolong, saling menjamin. Dengan terjalannya nilai persaudaraan maka pelaku bisnis akan selalu berhati-hati dan menghindari praktik-praktik seperti *tadlis*, *gharar*, *ikhtikar*, *bai najasy*, *riba*, *maysir* dan *risywah*.

⁶⁴ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, ..., h. 19-21

Dari hasil penelitian bahwa jual beli *jawi* ini, tidak memenuhi prinsip persaudaraan, karena dalam jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan spekulatif (*maisir*) yang dapat mendatangkan kerugian kepada dua pihak yang bertransaksi. Dimana dalam jual beli ini pembeli hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan modal yang kecil dan juga tidak memikirkan kerugian dimasa yang akan datang apabila terjadi masalah, seperti buahnya banyak yang rusak maka itu akan ditanggung oleh pembeli sendiri.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah esensinya menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan *keuniversalan (rahmatan lil alamin)*. Dalam penjelasan UU No. 21 tahun 2008 menjelaskan Impelementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi tidak mengandung unsur: *riba* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman, karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Maisir merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. *Haram* yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau *zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dari hasil penelitian bahwa jual beli *jawi* ini, tidak memenuhi prinsip Keadilan. Dimana dalam prinsip keadilan melarang bisnis transaksi yang mengandung unsur *maisir* dan *gharar*. Karena dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti buahnya rusak dan jumlahnya tidak sebanyak prediksi pembeli diawal, ketika buah diturunkan.

3. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Dari hasil penelitian jual beli *jawi* ini tidak memenuhi prinsip kemaslahatan. Dimana dalam prinsip kemaslahatan melarang bisnis yang mengandung unsur *maisir* dan *gharar*. Yang dapat mendatangkan kemudharatan kepada salah satu pihak yang bertransaksi.

4. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

Dari hasil penelitian bahwa jual beli *jawi* ini, tidak memenuhi prinsip keseimbangan, karena jual beli ini pembeli hanya ingin mendapatkan keuntungan dari modal yang kecil. Juga dalam prinsip keseimbangan jual beli tidak boleh merugikan orang lain. Prinsip keseimbangan melarang jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Seperti transaksi *gharar* (kesamaran) dan *maisir* (perjudian), karena dapat mendatangkan

kemudharatan terhadap salah satu pihak yang bertransaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan pada saat buah-buahan sudah besar atau masak yang masih berada di atas pohon. Pembeli melihat dan memperkirakan jumlah dan kualitas buah durian dari bawah pohon saja, sehingga tidak diketahui secara pasti takaran jumlah dan kualitas buah durian tersebut. Kemudian dalam jual beli ini, penetapan harga buah durian, pembeli hanya melihat dari banyaknya buah yang ada di atas pohon.
2. Perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli *jawi* di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu

selatan. Jual beli *jawi* dilarang oleh ekonomi Islam, karena mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan jual beli ini tidak memenuhi prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip persaudaraan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat yang melakukan jual beli buah durian dengan sistem *jawi* di Desa Karang Agung kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan agar:

1. Diharapkan kepada para petani untuk meninggalkan jual beli buah durian dengan sistem *jawi*, yang mana jual beli ini mengandung unsur *gharar* dan *masyir* yang dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.
2. Diharapkan kepada para ulama dan orang yang lebih memahami masalah jual beli harus menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa jual beli ini dilarang oleh Islam. Karena sifatnya dapat merugikan salah satu pihak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya toha putra.
- Al-Sami', Abd. Ahmad Imam. 2012. *Nadharah fi al-Ushul al-Buyu' al-Mamnu'ah fi al-Syariah al-Islamiyyah, cet. 1. Kuwait al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah.*
- Andriadi, Rizky, *Fiqih Muamalah Macam-Macam Jual Beli*. Dikutip dari <http://Rizkyandriadi.co.id/Fiqih-Muamalah-Macam-Macam-Jual-Beli.html?m=1>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2012, Pukul 08.12 WIB.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah. 2015. *Fiqih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Dwi Suwiknyo. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Grapindo Jasa Persada.
- Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh. 2018. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- I'tisoma Billah, Maryani, Zahida dan Indah Sari. 2020 *Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'I,*" Jurnal Nasional Lan Tabur, Vol. 1, No. 2, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo.
- Kadir. 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*. Jakarta: AMZAH.
- Kutbuddin Aibak. 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Lathif, Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalah*. Ciputat: UIN Jakarta Press.
- Mas'adi , Ghufran A. 2002. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Margono, S. 2000. *Metode Penelitian,*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles dan Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleyong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mowla, Muhammad Masrurul. 2019. *Mengidentifikasi Kehadiran Gharar dalam Mekanisme Jual Beli di Bawah Berbagai Macam Struktur Pasar.* *Jurnal Internasional Global*, Edisi 1, Vol. 19 Versi 1.0. Universitas Islam Internasional Chittagong.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq „Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainah, *Fiqh Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*. cet. 1; Jakarta: Lentera.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rahman, Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Santori, Djam'an dan Asan Komariah. 2009. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta Cv.
- Sari, Yosi Kumita. 2021. *Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara*, Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iain Bengkulu.
- Sia, AnnisaPutri. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*. Lampung: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2002. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Hariman dan Koko. 2019. *Fiqih Muamalah Teori dan Implementas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, Hadi. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syarif , Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurryah.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : ANIBA M. TAFSIR
 N I M : 181130009
 Prodi : EKONOMI SYARIAH
 Semester : ?

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1*: TINGKAT RELIGIUS PEDAGANG IKAN NILA TERHADAP KEMASAN KONSUMEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PASAR PANTAMA KOTA BENGKULU)
 Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan) kecamatan kedurang
 Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

2. Judul 2*: TINGKAT RELIGIUS PEDAGANG IKAN NILA TERHADAP KADIFSIAN KONSUMEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PASAR PANTAMA KOTA BENGKULU)
 Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)
 Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

3. Judul 3* :

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)
 Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
 Catatan

Pengelola Perpustakaan
KUOPIN ZULI, MA

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
 Catatan ID 2 : ACE (ANANDA) TEO (ANANDA) ANANDA
PRATIWI (PRATIWI) ETIKA (ETIKA) BILAL (BILAL) ISLAM

Dosen Pembimbing Rencana Tugas
 Akhir
Yamfa. 26/10

IV. Judul Yang Disahkan

.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Mengesahkan
 Kajur Ekis/Manajemen
[Signature]

Bengkulu,
 Mahasiswa
[Signature]

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
 ** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)
 *** Jelas, spesifik dan tidak ambigu

Lampiran 1: Form Pengajuan Judul Tugas Akhir Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jumat/26 November 2021
Nama Mahasiswa : ANDIKA M. TAFSILY
NIM : 1811130004
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
TINGKAT RELIGIUSITAS PEDAGANG IKAN NILA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Setudi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)	 ANDIKA M. TAFSILY	 Harina Yubak

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

Lampiran 2: Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANDIKA M. TAFSILY
NIM : 1811130004
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Tidak ada masalah pada Latar Belakang	Berdasarkan judul lebih tepat kuantitatif
2.	Masalah yg ditampikan umum & sudah biasa diteliti	Sehingga bisa disebutkan permasalahan berdasarkan perbedaan hasil penelitian
3.	Teori mengantar tingkat religiusitas	
4.	Teori yg menyatakan Religiusitas bisa diteliti dgn pendekatan Etika Bisnis Islam	

Bengkulu,
Penyeminar,



Herlina Yustati, M. A. Ek
NIP 198505222019032004

Lampiran 3: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Tingkat Religiusitas Pedagang Ikan Nila Terhadap Kepuasan Konsumen Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam" yang disusun oleh :

Nama : Andika M. Tafily
NIM : 1811130004
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 26 November 2021 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, November 2021 M
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui


Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M
NIP 197705092008012014

Penyeminar


Herlina Yustati, M. A.Ek
NIP. 198803312019031005

Lampiran 4: Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax, (0736) 51271

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1768/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Eka Sri Wahyuni, MM
N I P. : 197705092008012014
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Herlina Yustati, M.A.Ek
NIP. : 198505222019032004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a : Andika M. Tafily
Nim. : 1811130004
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : TINGKAT RELIGIUSITAS PEDAGANG IKAN NILA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU).
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 Desember 2021
Plt. Dekan,



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 5: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736)51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-
51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Jawi Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" yang disusun oleh :

Nama: Andika M. tafsily
Nim : 1811130004
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing II

Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, Ek
NIP.198505222019032004

Lampiran 6: Halaman Pengesahan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0650/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Bengkulu, 8 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Karang Agung
Kecamatan Kedurang Kabupaten
Bengkulu Selatan.

di-
Bengkulu Selatan

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Andika M.Tafsily
NIM : 1811130004
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Jawi di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

Tempat Penelitian : Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I



Nurul Hak

Lampiran 7: Surat Permohonan Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN KEDURANG
DESA KARANG AGUNG
JLN. Raya Desa Karang Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 140 / .41 / KDS / Kr. A / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Wirasto**
Jabatan : Kepala Desa Karang Agung

Dengan ini menerangkan:

Nama : **Andika M. Tafily**
NIM : 1811130004
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/8
Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan judul skripsi "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli *Jawi* Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Agung, 11 Juli 2022



Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Jawi Di
Desa Karang Agung Kecamatan
Kedurang Ditinjau Dari Etika Bisnis
Islam
Peneliti : Andika M. Tafsily
Nim : 1811130004
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

A. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Latar Belakang Pendidikan :

B. Pertanyaan

1. Menurut Bapak/Ibu apa itu jual beli?
2. Menurut Bapak/Ibu jual beli yang Islami itu bagaimana?
3. Apakah Bapak/Ibu tahu jual beli yang baik itu seperti apa?
4. Apakah Bapak/Ibu sering melakukan jual beli buah dengan sistem jawi?
5. Apakah faktor penyebab Bapak/Ibu menjual buah dengan sistem jawi?

6. Apa Bapak/Ibu mengetahui hukum jual beli buah dengan sistem jawi dalam Islam? Jika mengetahui mengapa jual beli jawi dilarang dalam Islam?
7. Apa keuntungan Bapak/Ibu menjual buah dengan sistem jawi?
8. Apa kerugian Bapak/Ibu menjual buah dengan sistem jawi?
9. Apa keuntungan Bapak/Ibu membeli buah dengan sistem jawi ini?
10. Pernahkah Bapak/Ibu rugi membeli buah dengan sistem jawi ini? Jika pernah mengapa?

Bengkulu, 9 April 2022
Peneliti



Andika M. Tafsil
1811130004

Mengetahui,

Pembimbing I



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

Pembimbing II



Herlina Yustati, MA, EK
NIP. 198505222019032004

Lampiran 9: Pedoman Wawancara

Hasil Wawancara

No.	Nama	Hasil Wawancara Masyarakat Di Desa Karang Agung
1.	Surdaya (penjual buah durian dengan sistem <i>jawi</i>)	<p>Pertanyaan: Menurut ibu apa itu jual beli?</p> <p>Jawaban: Menurut saya jual beli adalah pertukaran uang dengan barang.</p> <p>Pertanyaan: Menurut ibu jual beli yang Islami itu bagaimana?</p> <p>Jawaban: Beliau belum mengerti tentang jual beli dalam Islam.</p> <p>Pertanyaan: Apakah ibu tahu jual beli yang baik itu seperti apa?</p> <p>Jawaban: Tidak merugikan pihak yang bersangkutan dengan jual beli.</p> <p>Pertanyaan: Faktor penyebab ibu menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Penyebab saya melakukan jual beli <i>jawi</i> Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan menyekolahkan anak.</p> <p>Pertanyaan: Apa ibu mengetahui jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> dalam Islam? Jika mengetahui</p>

		<p>mengapa jual beli <i>jawi</i> dilarang dalam Islam?</p> <p>Jawaban: beliau belum mengerti hukum jual beli sistem <i>jawi</i> dalam Islam.</p> <p>Pertanyaan: Apa keuntungan ibu menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Apabila dijual langsung dipohon saya bisa mendapatkan uang secara sekaligus.</p> <p>Pertanyaan: Apa kerugian menjual buah dengan sistem <i>Jawi</i>?</p> <p>Jawaban? Kerugian jual beli ini harganya lebih murah</p>
--	--	---

No.	Nama	Hasil Wawancara Masyarakat Transmigrasi
2.	Jaya Lena (penjual buah durian dengan sistem <i>jawi</i>)	<p>Pertanyaan: Menurut Ibu apa itu jual beli?</p> <p>Jawaban: Menurut saya jual beli adalah Pertukaran benda dengan uang sehingga hak milik berpindah.</p> <p>Pertanyaan: Menurut ibu jual beli yang Islami itu bagaimana?</p>

		<p>Jawaban: Beliau belum mengerti bagaimana jual beli yang Islami.</p> <p>Pertanyaan: Apakah ibu tahu jual beli yang baik itu seperti apa?</p> <p>Jawaban: Menurut saya jual beli yang baik apabila kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan itu sudah adil.</p> <p>Pertanyaan: Apa faktor penyebab ibu menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Saya melakukan jual beli <i>jawi</i> dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membeli beras dan keperluan rumah.</p> <p>Pertanyaan Apa ibu mengetahui hukum jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> dalam Islam? Jika mengetahui mengapa jual beli <i>jawi</i> dilarang dalam Islam?</p> <p>Jawaban: Beliau tidak tahu hukum jual beli sistem <i>jawi</i> ini dalam Islam.</p> <p>Pertanyaan: Apa keuntungan ibu menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Dengan jual beli ini, saya bisa mendapatkan uang secara cepat dan jual beli sangat memudahkan</p>
--	--	--

		<p>saya.</p> <p>Pertanyaan: Apa kerugian menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Harga lebih murah kalau dijual dengan sistem <i>jawi</i> ini.</p>
3.	Ramlan (Penjual buah durian dengan sistem <i>jawi</i>)	<p>Pertanyaan: Menurut bapak apa itu jual beli?</p> <p>Jawaban: Menurut saya jual beli adalah tertukarnya barang milik kita dengan uang milik pembeli.</p> <p>Pertanyaan: Menurut bapak jual beli yang Islami itu bagaimana?</p> <p>Jawaban: Menurut saya jual beli yang Islami itu adalah jual beli yang menuruti cara jual beli Nabi Muhammad SAW.</p> <p>Pertanyaan: Apakah faktor penyebab bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Faktor saya menjual buah dengan sistem <i>jawi</i> yaitu, untuk mendapatkan uang secara sekaligus.</p> <p>Pertanyaan: Apakah bapak mengetahui hukum jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> dalam Islam? Jika</p>

		<p>mengetahui mengapa jual beli <i>jawi</i> dilarang dalam Islam?</p> <p>Jawaban: Saya belum mengetahui bagaimana hukum jual beli <i>jawi</i> dalam Islam, menurut saya jual beli ini sha” saja karena pembeli dan penjual saling sepakat.</p> <p>Pertanyaan: Apa keuntungan bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Keuntungan jual beli ini adalah saya tidak susah lagi dalam merawat dan menunggu buah sampai masak.</p> <p>Pertanyaan: Apa kerugian bapak menjual buah durian dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Kerugiannya jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> ini harganya lebih rendah dan perkiraanya jumlah buah belum jelas.</p>
4.	Sri Darti (Penjual buah durian dengan sistem <i>jawi</i>)	<p>Pertanyaan: Menurut ibu apa itu jual beli?</p> <p>Jawaban: Pemindahan hak milik dengan cara menukarkan barang dan uang antar kedua belah pihak.</p>

		<p>Pertanyaan: Menurut ibu jual beli yang Islami itu bagaimana?</p> <p>Jawaban: Menurut saya jual beli yang Islami adalah jual beli yang berdasarkan Al-quran dan sunnah Nabi.</p> <p>Pertanyaan: Apakah ibu tahu jual beli yang baik itu seperti apa?</p> <p>Jawaban: Menurut saya jual beli yang baik itu jual beli yang tidak merugikan antara penjual dan pembeli.</p> <p>Pertanyaan: Apakah faktor penyebab ibu menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Karena jual beli ini mudah, serta menghemat biaya dan tenaga.</p> <p>Pertanyaan: Apakah ibu mengetahui hukum jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> dalam Islam? Jika mengetahui mengapa jual beli <i>jawi</i> dilarang dalam Islam?</p> <p>Jawaban: Saya belum mengetahui hukum jual beli <i>jawi</i> dalam Islam.</p> <p>Pertanyaan: Apa keuntungan ibu menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p>
--	--	--

		<p>Jawaban: Menurut saya keuntungan jual beli ini adalah dengan melakukan jual beli seperti ini memudahkan dan dapat mendapatkan uang dengan cepat.</p> <p>Pertanyaan: Apa kerugian ibu menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Kerugiannya jual beli ini adalah terjadinya ketidaksesuaian hitungan jumlah buah durian saat diatas pohon dan ketika diturunkan. Dimana saat diatas pembeli memperkirakan jumlah 100 buah ketika sudah diturunkan buahnya bertambah menjadi 200 buah.</p>
5.	Afriзал (Penjual buah durian dengan sistem <i>jawi</i>)	<p>Pertanyaan: Menurut bapak apa itu jual beli?</p> <p>Jawaban: Menukarkan uang dengan ucapan ijab kabul.</p> <p>Pertanyaan: Menurut bapak jual beli yang Islami itu seperti apa?</p> <p>Jawaban: Beliau belum paham betul bagaimana jual beli yang Islami.</p> <p>Pertanyaan: Apakah bapak mengetahui jual beli yang baik itu</p>

		<p>seperti apa?</p> <p>Jawaban: Apabila kedua belah pihak tidak merasa dirugikan itu sudah adil.</p> <p>Pertanyaan: Apakah faktor penyebab bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Saya melakukan jual beli ini untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup keluarga saya.</p> <p>Pertanyaan: Apakah bapak mengetahui hukum jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> dalam Islam? Jika mengetahui mengapa jual beli <i>jawi</i> dilarang dalam Islam?</p> <p>Jawaban: Saya belum mengetahui hukum jual beli sistem <i>jawi</i> dalam Islam.</p> <p>Pertanyaan: Apa keuntungan bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: keuntungan jual beli ini memudahkan karena prosesnya cepat dan mendapatkan uangnya cepat.</p> <p>Pertanyaan: Apa kerugian bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Kerugian jual beli sistem</p>
--	--	--

		<p><i>jawi</i> adalah harga naik dihari yang akan datang.</p>
6.	<p>Haryadi (Penjual buah dengan sistem <i>jawi</i>)</p>	<p>Pertanyaan: Menurut bapak apa itu jual beli?</p> <p>Jawaban: Menukarkan uang menjadi barang sehingga barang menjadi milik kita dan uang menjadi milik orang lain.</p> <p>Pertanyaan: Menurut bapak jual beli yang Islami itu seperti apa?</p> <p>Jawaban: Beliau tidak mengerti karena menurutnya jual beli itu semuanya sah asalkan uang yang diberikan sesuai dengan harga yang disepakati dan barang yang diperjualbelikan jelas tidak akan merugikan orang lain.</p> <p>Pertanyaan: Apakah faktor penyebab bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban : Karena jual beli ini saya dipermudah tidak perlu lagi menunggu dan merawat buah sampai masak yang memakan waktu yang lama dan hama yang mengganggu dan</p>

		<p>saya tidak perlu mengangkut buah kerumah lagi serta memasarkan dipasaran.</p> <p>Pertanyaan: Apa bapak mengetahui hukum jual beli dengan sistem <i>jawi</i> dilarang dalam Islam? Jika mengetahui mengapa jual beli <i>jawi</i> dilarang dalam Islam?</p> <p>Jawaban: Beliau belum mengetahui bagaimana hukum jual beli sistem <i>jawi</i> dalam Islam.</p> <p>Pertanyaan: Apa keuntungan bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban : Jual beli sistem <i>jawi</i> ini, cepat dan gak susah lagi membawahnya kepasar untuk dijual kepada konsumen secara eceran (dijual satu-persatu).</p> <p>Pertanyaan: Apa kerugian menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Kerugian tidak dapat menicipi lagi durian tersebut.</p>
7.	Urip Nograho (Penjual buah durian dengan	<p>Pertanyaan: Menurut bapak itu jual beli?</p> <p>Jawaban: Pertukaran barang dan</p>

	sistem <i>jawi</i>))	<p>uang.</p> <p>Pertanyaan: Menurut bapak jual beli yang Islami itu seperti apa?</p> <p>Jawaban: Menurut saya jual beli yang Islami itu mengikuti perintah dalam Al-quran dan Hadits.</p> <p>Pertanyaan: Apakah bapak tahu jual beli yang baik itu seperti apa?</p> <p>Jawaban: Apabila tidak ada yang dirugikan itu sudah adil.</p> <p>Pertanyaan: Apakah faktor penyebab bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Karena faktor kebiasaan masyarakat melakukan jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> dan jual beli sistem ini sudah ada sejak dulu.</p> <p>Pertanyaan: Apa bapak mengetahui jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> dalam Islam? Jika mengetahui mengapa jual beli <i>jawi</i> dilarang dalam Islam?</p> <p>Jawaban: Beliau belum mengetahui hukum jual beli buah sistem <i>jawi</i> dalam Islam.</p>
--	-----------------------	--

		<p>Pertanyaan: Apa keuntungan bapak menjual buah dengan sistem jawi?</p> <p>Jawaban: dengan jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> langsung menerima uang.</p> <p>Pertanyaan: Apa kerugian bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Kerugian dalam jual beli ini apabila buah sudah diturunkan dan dihitung oleh pembeli ternyata durian lebih banyak dan besar-besar karena durian tidak tampak dari pengelihatan sehingga penjual merasa rugi.</p>
8.	Budi Hartono (Penjual buah durian dengan sistem <i>jawi</i>)	<p>Pertanyaan: Menurut bapak apa itu jual beli?</p> <p>Jawaban: Tukar menukar antara dua orang, berupa barang dan uang.</p> <p>Pertanyaan: Menurut bapak jual beli yang Islami itu bagaimana?</p> <p>Jawaban: Beliau belum mengetahui bagaimana jual beli yang Islami.</p> <p>Pertanyaan: Apakah bapak tahu jual beli yang baik itu seperti apa?</p> <p>Jawaban: Sama-sama menguntungkan bilapun itu rugi sama-sama rugi.</p>

		<p>Pertanyaan: Apakah faktor penyebab bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Kebutuhan yang mendesak, seperti membayar uang sekolah anak-anak.</p> <p>Pertanyaan: Apa bapak mengetahui hukum jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i> dalam Islam? Jika mengetahui mengapa jual beli <i>jawi</i> dilarang dalam Islam?</p> <p>Jawaban: Beliau belum mengetahui hukum jual beli sistem <i>jawi</i> dalam Islam.</p> <p>Pertanyaan: Apa keuntungan bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Tidak susah lagi, sehingga tidak perlu bergadang bermalam-malam untuk menunggu durian jatuh.</p> <p>Pertanyaan: Apa Kerugian menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Kerugian jual beli seperti ini adalah harganya lebih murah dan perhitungan jumlah sering kali salah yang dapat merugikan orang yang</p>
--	--	--

		bertransaksi.
9.	Herwan Pranata (Penjual buah dengan sistem <i>jawi</i>)	<p>Pertanyaan: Menurut bapak apa itu jual beli?</p> <p>Jawaban: Perpindahan uang dan barang, ada yang membutuhkan uang dan ada yang membutuhkan barang sehingga terjadilah tukar menukar.</p> <p>Pertanyaan: Menurut bapak jual beli yang Islami itu bagaimana?</p> <p>Jawaban: Beliau belum mengetahui bagaimana jual beli dalam Islam.</p> <p>Pertanyaan: Apakah bapak tahu jual beli yang baik itu seperti apa?</p> <p>Jawaban: Jual beli yang tidak merugikan orang lain.</p> <p>Pertanyaan: Apakah faktor penyebab bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.</p> <p>Pertanyaan: Apa bapak mengetahui hukum jual beli buah dengan sistem <i>jawi</i>? Jika mengetahui mengapa jual beli <i>jawi</i> dilarang dalam Islam?</p> <p>Jawaban: Beliau belum mengetahui</p>

		<p>hukum jual beli sistem <i>jawi</i> dalam Islam.</p> <p>Pertanyaan: Apa keuntungan bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Lebih murah memasarkan, dan buah yang dijualbelikan pasti laku semua.</p> <p>Pertanyaan: Apa kerugian bapak menjual buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Kerugian jual beli ini yaitu harganya murah dan harga buah yang naik dimasa yang akan datang.</p>
10.	Asila Warni (Toke durian)	<p>Pertanyaan: Apa keuntungan ibu membeli buah dengan sistem <i>jawi</i>?</p> <p>Jawaban: Untungnya berupa harga yang lebih murah dan takaran tidak bisa ditentukan secara pasti jadi bisa saja keuntungan berlipat ganda dari jumlah yang ditentukan dari harga jual sebelumnya dari penjual.</p> <p>Pertanyaan: Pernahkah ibu rugi membeli buah dengan sistem <i>jawi</i>? Jika pernah mengapa?</p> <p>Jawaban: ia pernah, karena jual beli ini hanya memperkirakan tidak</p>

		dipungkiri jumlah buah tadi lebih sedikit dari pada sebelumnya, selain itu juga banyaknya durian dengan kualitas yang jelek tentu menjadi kerugian sendiri dalam bisnis ini.
11.	Arius (Toke durian)	<p>Pertanyaan: Apa keuntungan bapak membeli buah dengan sistem <i>jawi</i> ini?</p> <p>Jawaban: Keuntungan jual beli ini sangat besar bagi kami yang melakukan transaksi ini, kami membeli buah durian yang masih tergantung dibatang dari petani seharga Rp 7000 perbuah dan kami menjual ke penampung dari luar kota bisa mencapai rata-rata Rp 10.000 perbuah. Bila durian tersebut tidak memar dan pecah, dan kenapa harus membeli durian dibatang yang masih mentah, karena bila durian tersebut di bawa keluar kota lampung dan pulau jawa durian mulai masak dan resiko pecah akan berkurang, dan sebaliknya bila membeli buah durian yang sudah matang durian banyak yang pecah dan kami akan rugi.</p>

		<p>Pertanyaan: Pernahkah bapak rugi membeli buah dengan sistem <i>jawi</i> ini? Jika pernah mengapa?</p> <p>Jawaban: Pernah, Karena jual beli ini mempunyai resiko kerugian yang tinggi seperti setelah durian kami beli dari petani dengan harga Rp 1.000,000. Dari harga tersebut kerugian dapat turun sebesar 50% karena setelah kami panen buah durian tersebut banyak terdapat hal yang tidak kami inginkan dan diluar perkiraan, seperti buahnya banyak yang jelek, kecil-kecil dan busuk dan jumlahnya kadang-kadang lebih sedikit dari perkiraan awal.</p>
--	--	--

Lampiran 10: Hasil Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Andika M. Tafsily Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1811130004 Pembimbing I : Eka Sri Wahyuni, MM
Judul Tugas Akhir : Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Jawi Di Desa Karang Agung
Kecamatan Kedurang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin/ 30 Mei 2022	1. Judul 2. Perubahan kertas A4 ke B5	Perbaiki sesuai saran	
2	Rabu/8 Juni 2022	1. Bab III 2. Tambahan teori etika bisnis Islam	Perbaiki sesuai saran	
3	Senin/13 Juni 2022	1. Bab III 2. Pedoman wawancara	Perbaiki sesuai saran	
4	Rabu/15 Juni 2022	1. Bab III 2. Pedoman wawancara	ACC	
5	Senin/4 Juli 2022	1. Bab IV 2. Bab V	Perbaiki sesuai saran	
6	Kamis/ 14 Juli 2022	1. Informan penelitian 2. Motto	Perbaiki sesuai saran	
7	Rabu/ 20 Juli 2022	1. Bab I, II, III, IV dan V	ACC	

Bengkulu, ... Juli 2022

Mengetahui,
Ketua jurusan EKIS,

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Pembimbing I

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

Lampiran 11: Lembar Bimbingan 1



LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Andika M. Tafsily Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1811130004 Pembimbing II : Herlina Yustati, MA.Ek
Judul Tugas Akhir : Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Jawi Di Desa Karang Agung
Kecamatan Kedurang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Kamis/ 24 Maret 2022	1. Bab I 2. Latar belakang 3. Judul	Perbaiki sesuai saran	u
2	Jumat/ 1 April 2022	1. Bab I, II 2. Teori tentang jual beli yang dilarang dalam Islam	Perbaiki sesuai saran	u
3	Jumat/ 15 April 2022	1. Bab I, II 2. Bab III	Perbaiki sesuai saran	u
4	Senin/ 9 Mei 2022	1. Bab I, II, III 2. Pedoman wawancara	Perbaiki sesuai saran	u
5	Rabu/ 25 Mei 2022	1. Bab I, II, III 2. Pedoman Wawancara	ACC	u
6	Senin/ 4 Juli 2022	1. Bab IV, V	Perbaiki sesuai saran	u
7	Selasa/ 12 Juli 2022	1. Bab IV, V	ACC	u

Bengkulu,....Juli 2022

Mengetahui,

Ketua jurusan EKIS,

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Pembimbing II

Herlina Yustati, MA.Ek
NIP. 198505222019032004

Lampiran 12: Lembar Bimbingan 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 092/SKLP-FEBI/01/9/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Andika Muhammad Tafsily
* *
NIM : 1811130004
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : Faktor Terjadinya Jual Beli Jawi Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islami

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 27 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 16 September 2022
Ketua TIM / Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Lampiran 13: Surat Keterangan Lulus Plagiarisme



SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika M. Tafsily

NIM : 1811130004

Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari jumat tanggal 26 November atas saran dan perbaikan dari pembimbing I dan pembimbing II maka proposal dengan

Judul : Tingkat Religiusitas Pedagang Ikan Nila Terhadap Kepuasan Konsumen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

diubah menjadi : Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Jawi Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 11 April 2022

Peneliti

Andika M. Tafsily
NIM. 1811130004

Mengetahui
Pengelola Perpustakaan FEBI

Ayu Yuliyanti, MEX
Menyetujui

Pembimbing I

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

Pembimbing II

Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004

Lampiran 14: Surat Keterangan Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

Andika M. Tapsily

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Perbaiki Spasi antara Paragraf 1,5 Penggunaan di Judulu Referensi Penulisan Penelitian terdahulu Hadis ditulis dan dari sumber Asli Motto	Lihat pedoman kaki depan pisan mis : di atas yoga juga disam bunyi mis : diperbaiki diganti ganti Lihat pedoman Beri Nomor Perbaiki Perbaiki ayat Su

Bengkulu, 10 Nov 21
Penguji

Dr. Drs. Ismail, MA
NIP

Lampiran 15: Lembar Saran Tim Penguji 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53579 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

Andi M. Tapsi

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.		ditoko	perbaiki
2.		judul masalah.	di perbaiki sesuai saran teman
3.		kesimpulan	sebaiknya di susun masalah yang baru ya.
4.		penulisan footnote	sebaiknya di perbaiki sesuai pedoman PPSI.

Bengkulu, 10 Nov 22
Penguji III

Khairul Hudaq Elwanah, M.S.
NIP

Lampiran 16: Lembar Saran Tim Penguji 2

Lampiran 17: Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara kepada bapak Arius toke durian



Gambar 2. Wawancara kepada ibu Asila Warni toke durian



Gambar 3. Wawancara kepada bapak Haryadi pemilik kebun durian



Gambar 4. Wawancara kepada bapak Ramlan pemilik kebun durian



Gambar 5. Wawancara kepada bapak Budi Hartono pemilik kebun durian



Gambar 6. Wawancara kepada bapak Herwan Pranata pemilik kebun durian



Gambar 7. Wawancara kepada bapak Urip Nograho pemilik kebun durian



Gambar 8. Wawancara kepada ibu Sri Darti pemilik kebun durian



Gambar 9. Wawancara kepada ibu Jaya Lena pemilik kebun durian



Gambar 10. Wawancara kepada ibu Surdaya pemilik kebun durian



Gambar 11. Wawancara kepada bapak Afrizal pemilik kebun durian



Gambar 12. Penyerahan surat izin penelitian di kantor desa Karang Agung